

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan kekuatan strategis dan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena kemampuan IKM dalam menyerap tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Pada Tahun 2021, PDB Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp. 16,97 triliun menurut PDB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan sebesar Rp. 11,12 kuadriliun menurut PDB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2010 (Kusnandar, 2022). Lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar dari PDB tersebut ialah industri pengolahan dengan nilai persentase 19,25% atau sebesar 3,27 kuadriliun. Selain memberikan kontribusi terhadap PDB ADHB dan ADHK, pada Tahun 2021 IKM juga telah menyerap sebanyak 66,25% atau sekitar 10,3 juta tenaga kerja di Indonesia (Santira, 2021).

Menyadari betapa pentingnya peran IKM, hampir semua pemerintah di negara berkembang termasuk Indonesia selalu berupaya untuk mengembangkan IKM karena pengembangan industri berskala kecil merupakan upaya untuk mengembangkannya menjadi industri yang lebih lanjut (Weijland, 1999). Artinya, apabila industri kecil dan/atau menengah naik ke tingkat berikutnya, tentu saja dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja serta menambah PDB bagi Indonesia.

Sebagai langkah awal dari pengejawantahan mengenai pentingnya penumbuhan dan pengembangan IKM, pemerintah kemudian memasukkan IKM ke dalam Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan kemudian menyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional. Kemudian ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian memperlihatkan adanya keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mengembangkan industri nasional, khususnya IKM. Pasal 11 Undang-Undang tersebut memerintahkan kepada setiap kepala daerah untuk dapat menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah agar kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berarti kebijakan tentang perindustrian dilakukan secara bahu-membahu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau melalui dua pendekatan sekaligus, yakni: pertama, *top-down* (atas-bawah) melalui Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional yang memerintahkan kepada Menteri Perindustrian untuk dapat menyusun dan menetapkan peta panduan (*road map*) pengembangan Klaster Industri Prioritas dari hasil pemetaan yang terdiri dari 35 Industri Prioritas yang telah dipilih berdasarkan kemampuan nasional untuk bersaing di pasar domestik dan internasional; dan yang kedua, *bottom-up* (bawah-atas), pembangunan daerah harus berdasarkan keunikan daerah tersebut dan mendorong kemandirian daerah yang tidak dapat ditiru daerah lain atau dikenal dengan basis Kompetensi Inti Industri Daerah.

Kedua pendekatan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi era globalisasi yang telah mengakibatkan seluruh industri berhadapan secara langsung baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan lingkungannya melalui pengoptimalan produk unggulan dan/atau komoditas unggulan yang menjadi ciri khas dari berbagai daerah di Indonesia.

Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah (Hidayah, 2010). Posisi yang dimaksud adalah bentuk produk yang ditawarkan, nilai guna, nilai ekonomis, serta mutu dari produk yang memiliki potensi lebih untuk memenangkan kompetisi perdagangan di pasar lokal maupun di manca negara. Adapun keuntungan yang diberikan oleh pemilihan dan pengembangan produk unggulan yakni dapat memfokuskan pembinaan serta efektif dan efisien dalam segi waktu dan faktor produksi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah, pada Tahun 2015 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Kebijakan ini berisikan pedoman kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan.

Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Letaknya yang strategis serta memiliki potensi yang melimpah telah menjadikan kota ini

sebagai salah-satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2019). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2019) diketahui bahwa pada Tahun 2019 Kota Padang memiliki jumlah IKM sebanyak 10.810, jumlah ini menempatkan Kota Padang ke dalam tiga Kota/Kabupaten yang memiliki jumlah IKM tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.

Nilai PDRB Kota Padang pada Tahun 2019 mencapai Rp.58.272,34 milyar rupiah dengan perkembangan yang cukup baik dari Tahun 2015-2019. Kenaikan PDRB selama Tahun 2015-2019 mengindikasikan perekonomian masyarakat yang juga membaik dari tahun ke tahun (Pemerintah Kota Padang, 2019). Distribusi persentase dari PDRB Kota Padang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Distribusi Persentase Produk Domestik Atas Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Kota Padang Tahun 2015-2019

PDRB Kota Padang	2015	2016	2017	2018	2019
Harga Berlaku	45.092.946,85	49.386.263,76	53.091,095,10	57.506.842,01	62.424.554,79
Harga Konstan	35.180.548,31	37.350.197,47	39.675.728,60	42.081.526,73	44.459.301,23

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

Selama Tahun 2015-2019 perkembangan ekonomi Kota Padang berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha terus mengalami peningkatan. Realitas struktur industri Kota Padang lebih banyak didominasi oleh IKM. Pada Tahun 2018 jumlah Industri Kecil diketahui berjumlah sebanyak 5.116 unit usaha dan memberikan kontribusi investasi dengan total sebesar Rp. 409.997 juta, sedangkan pada Industri Menengah sebanyak 149 unit usaha dengan total

kontribusi investasi sebesar Rp. 1.149.162, sementara untuk Industri Besar berjumlah sebanyak 35 unit usaha (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19, 2019). Jumlah Industri yang signifikan terutama pada IKM menunjukkan pentingnya fokus pada IKM agar bisa terus berkembang. Oleh karena itu, fokus pembangunan industri Kota Padang pada Tahun 2019-2039 lebih banyak bergerak di sektor IKM (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19, 2019).

Tabel 1. 2
Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Tahun 2014-2019 Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Perdagangan besar dan eceran	16,65	16,91	16,79	16,76	16,84	16,93
Transportasi dan pergudangan	15,97	15,99	16,01	16,31	16,95	17,16
Industri pengolahan	15,91	15,41	14,90	14,37	13,15	11,75

Keterangan

* Angka Sementara

Sumber: Kota Padang dalam Angka 2020

Pada Tabel 1.2 di atas, dapat terlihat bahwa pada Tahun 2015-2019 sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Padang walaupun proporsi yang diberikan terlihat fluktuatif. Transportasi dan Pergudangan sebagai sektor kedua terlihat memberikan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, industri pengolahan terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 1. 3
Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Tahun 2014-2019 Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha


Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Perdagangan besar dan eceran	5,64	5,36	4,53	6,08	6,18	6,18
Transportasi dan pergudangan	7,93	8,39	7,21	8,43	9,88	8,39
Industri pengolahan	5,24	3,17	3,05	3,47	-0,80	-3,25

Keterangan


* Angka Sementara

Sumber: Kota Padang dalam Angka 2020

Berdasarkan distribusi persentase PDRB ADHK dan ADHB Kota Padang menurut Lapangan Usaha selama Tahun 2014-2019 dapat terlihat bahwa sektor industri pengolahan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 Industri Pengolahan memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB sebesar 11,75%, berkurang sebanyak 4,16% jika dibandingkan dengan Tahun 2014 dan kontribusi terhadap PDRB ADHK sebesar -3,25% berkurang sebanyak 8,49% jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Hal ini menandakan bahwa telah terjadinya perlambatan dan/atau deindustrialisasi (turunnya kontribusi industri terhadap PDRB) pada industri pengolahan di Kota Padang dan tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari banyak pihak (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2019). Turunnya kontribusi sektor pengolahan ini juga berakibat pada ikut turunnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian di Kota Padang pada Tahun 2016-2018 yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1
Grafik Kontribusi Sektor Industri Terhadap Perekonomian di Kota Padang
Tahun 2016-2018



Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

Berdasarkan grafik kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang di atas dapat terlihat bahwa pertumbuhan sektor industri terus mengalami penurunan sebesar 0,27% pada Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Tahun 2016. Selain itu, kontribusi dari sektor industri pada Tahun 2018 juga hanya setengah dari pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada Tahun 2018, yaitu 15,44% atau menurun sebesar 0,91%.

Turunnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang disebabkan tidak adanya keseriusan dari Pemerintah Kota Padang untuk mengembangkan Produk Unggulan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan tidak dimasukkannya Produk Unggulan Daerah ke dalam isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019 dan RPJMD Kota Padang yang terbaru, yakni Tahun 2019-2024, serta dalam

Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Padang Tahun 2019-2039. Padahal di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk dapat menuangkan pengembangan produk unggulan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.

Sebenarnya pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 566 Tentang Produk Unggulan Kota Padang. Namun Surat Keputusan Wali Kota Padang tersebut hanya menyatakan bahwa Kota Padang memiliki tiga Produk Unggulan Daerah, yakni: keripik balado, rendang daging, dan rendang tuna (Wali Kota Padang, 2015)

Gambar 1. 2
Produk Unggulan Daerah Kota Padang
(Keripik Balado, Rendang Daging, Rendang Tuna)



Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2022

Keputusan Wali Kota Padang Nomor 566 Tahun 2015 Tentang Produk Unggulan Daerah dinilai tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan dari ketiga Produk Unggulan Daerah Kota Padang yang telah ditetapkan, apalagi produk lain yang dihasilkan oleh IKM yang ada di Kota Padang. Sehingga tidak efektif untuk

meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan. Hal itu dibuktikan dari turunnya kontribusi sektor pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang pada Tahun 2016 hingga Tahun 2018.

Berselang 5 tahun setelah Keputusan Wali Kota Padang tersebut dikeluarkan, pada Tahun 2020 baru kemudian ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, tanpa terlebih dahulu menuangkannya melalui dokumen perencanaan Pemerintah Kota Padang. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang guna mendorong pertumbuhan produk unggulan yang ada di Kota Padang. Kebijakan ini mengatur beberapa hal, diantaranya (Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, 2020):

- a) *pertama* tentang perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah yang di dalamnya ada kriteria dan perencanaan pengembangan;
- b) *kedua* tentang pelaksanaan dari perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- c) *ketiga* tentang pemasaran Produk Unggulan Daerah,
- d) *keempat* tentang kemitraan;
- e) *kelima* pembinaan dan pengawasan; dan yang
- f) *keenam* pengendalian dan pengawasan; serta yang
- g) *ketujuh* adalah pelaporan.

Hasil riset awal yang telah peneliti lakukan, membawa peneliti untuk melakukan observasi awal ke Dinas Pertanian Kota Padang karena Dinas pertanian tertera pada *website* JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kota Padang. Artinya, Dinas Pertanian merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mengusulkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pengembang Produk Unggulan Daerah Kota Padang ke Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Kota Padang.

“Kami (Dinas Pertanian) pada Tahun 2020 tidak ada mengusulkan Peraturan Wali Kota, kalau maksudnya adalah Produk Unggulan, di sini memang ada Produk Unggulan, yaitu buah manggis....” (Hasil wawancara dengan Gusnita Sukmawati, SP., M.Si selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultra di Dinas Pertanian pada Tanggal 3 Februari 2022 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian bukan SKPD yang mengusulkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020. Peneliti kemudian langsung mendatangi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang untuk mencari tahu SKPD pengusul Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

“Benar, Dinas Pertanian bukanlah SKPD yang mengusulkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020, yang menjadi pengusul waktu itu adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.” (Hasil wawancara dengan Ninon Roza, S.H selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang pada Tanggal 3 Februari 2022 pukul 14.00 WIB)

Pada kutipan wawancara di atas, menunjukkan bahwa SKPD pengusul Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Kemudian peneliti melakukan observasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sekaligus melakukan wawancara pada Kepala

Bidang Perindustrian untuk bertanya perihal Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah:

“Kebijakan Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah merupakan usulan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang sebenarnya diusulkan pada Tahun 2019. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengembangkan Produk Unggulan Daerah yang ada di Kota Padang. Pada pembuatan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020, tidak ada pengaruh dari partai politik. Peraturan ini murni merupakan peraturan yang dibuat kemudian diusulkan pada Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Kota Padang. (Hasil wawancara dengan Emilda, ST selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang pada Tanggal 13 Maret 2022 pukul 15.10 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa di dalam perumusan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang pada tahun 2019, lalu *draft* yang dihasilkan langsung diusulkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang untuk dilakukan *legal drafting*.

Lalu juga diketahui bahwa diusulkannya Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga disebabkan karena kalah saingnya IKM Kota Padang dengan IKM yang berasal dari Daerah lain, terutama dari Pulau Jawa. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang pada Tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Bidang Industri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang pada hasil wawancara berikut:

“Para pelaku IKM kita yang memproduksi sepatu, tas, dan batik merasa sangat kesulitan dalam memasarkan barang dagangannya akibat masyarakat lebih memilih membeli produk dari Pulau Jawa

karena memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang relatif lebih murah.” (Hasil wawancara dengan Destri Mulyati, SE, MM pada Tanggal 25 Januari 2023 Pukul 15.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyebab kalah saingnya pelaku IKM Kota Padang dengan pelaku IKM yang berasal dari daerah lain disebabkan karena masyarakat Kota Padang lebih memilih untuk membeli produk yang dihasilkan oleh IKM dari Luar Kota Padang, sebab memiliki harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik dibandingkan produk yang dihasilkan oleh IKM dari Kota Padang. Keadaan ini akhirnya menyebabkan timbulnya dorongan bagi pelaku IKM untuk meminta fasilitasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang pada Tahun 2019. Hal itu dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

“Para pelaku IKM kita melakukan dialog dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dan meminta produk mereka difasilitasi dengan cara dibeli oleh seluruh Pegawai di lingkup Pemerintah Kota Padang” (Hasil wawancara dengan Destri Mulyati, SE, MM pada Tanggal 25 Januari 2023 Pukul 15.16 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa fasilitasi yang diminta oleh pelaku IKM Kota Padang adalah dengan dibelinya produk yang mereka hasilkan oleh pegawai yang bekerja di Pemerintahan Kota Padang. Adanya permintaan tersebut menunjukkan bahwa adanya *political will* dari masyarakat yang dalam hal ini dilakukan oleh pelaku IKM Kota Padang. Sebagaimana yang disebut oleh Subanu (2021) perlu adanya *political will* dari masyarakat untuk memperjuangkan masalah menjadi masalah kebijakan agar pembuat kebijakan bersedia memperjuangkan masalah tersebut ke dalam agenda pemerintah.

Fenomena turunnya kontribusi IKM terhadap PDRB Kota Padang dan adanya *political will* oleh pelaku IKM lalu kemudian dikeluarkannya kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah diawali dengan adanya penetapan masalah oleh aktor formulasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Carl V Patton dan David Sawicky (2015) dalam teori formulasi kebijakan milik mereka, dimana diawal para aktor harus terlebih dahulu untuk menetapkan masalah.

Berdasarkan paparan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diketahui bahwa dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah merupakan akibat dari terjadinya fenomena deindustrialisasi di Kota Padang karena pada Tahun 2019. Terjadinya fenomena deindustrialisasi disebabkan karena kalah saingnya IKM Kota Padang dengan IKM dari Daerah lain. Hal inilah yang kemudian mendorong para pelaku IKM untuk menyampaikan permintaannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang selaku SKPD yang membidangi industri untuk dapat memfasilitasi produk yang dihasilkan oleh IKM di Kota Padang agar dapat dibeli oleh pegawai di Pemerintahan Kota Padang. Kemudian pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Proses mekanisme formulasi (perumusan) kebijakan merupakan tahap yang paling awal secara keseluruhan dan merupakan tahap yang paling krusial karena

para aktor pembuat kebijakan harus menemukan solusi yang tepat agar masalah bisa diselesaikan (Sahya Anggara, 2014). Kegagalan suatu kebijakan atau program dalam pencapaian suatu tujuan sebagian besar bersumber dari ketidaksempurnaan pengelolaan pada tahap formulasinya (Samodra, 1994). Keberhasilan dari pelaksanaan implementasi dan evaluasi kebijakan hanya akan dapat berhasil apabila di dalam formulasi para aktor berhasil menemukan solusi yang tepat dan tahap implementasi dan evaluasi hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai dilakukan (Keiky, 2016). Selain itu, pada tahapan formulasi dirumuskan batas-batas dari kebijakan itu sendiri (Dwidjowijoto, 2004). Oleh sebab itulah, sangat dibutuhkan kehati-hatian yang lebih bagi para pembuat kebijakan (*policy maker*) ketika akan melakukan formulasi kebijakan karena formulasi kebijakan berperan besar terhadap meningkatnya kepercayaan publik atau malah menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Andhika, 2019; Mustari, 2015).

Berdasarkan fenomena yang peneliti dapatkan di awal penelitian, memunculkan pertanyaan bagi peneliti bagaimana proses formulasi dari Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah? Mengingat, formulasi kebijakan adalah tahapan yang paling krusial dibandingkan tahapan lain di dalam kebijakan publik. Apakah Pemerintah Kota Padang memperhatikan seluruh tahapan yang ada di dalam formulasi kebijakan? Fenomena dan pertanyaan inilah yang kemudian membawa peneliti untuk menggunakan model formulasi kebijakan menurut Carl V Patton dan David Sawicky, di mana menurut mereka formulasi diawali dengan mendefinisikan

masalah, menetapkan kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternatif kebijakan, evaluasi alternatif kebijakan, memilih alternatif kebijakan, dan mengimplementasikan kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Terhadap Produk Unggulan Daerah Kota Padang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai di dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau akademik, pemerintah, dan masyarakat secara luas.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam pengembangan keilmuan Administrasi Publik karena di dalam penelitian ini mengangkat isu dari Kebijakan Publik terutama formulasi kebijakan. Dengan demikian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa

Administrasi Publik lainnya. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini, manfaat yang dirasakan oleh peneliti yaitu sebagai wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, terutama ilmu Kebijakan Publik.
2. Bagi lembaga, manfaat yang diharapkan yaitu sebagai acuan dan wawasan serta masukan terhadap Pemerintah Kota Padang dalam melakukan formulasi kebijakan.
3. Bagi pihak lain, sebagai penambah wawasan tentang formulasi dari Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Padang.

